



PUTUSAN

Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **NUR MUHAMMAD alias ACO bin M. JUFRI**;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 22 tahun/3 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingk. Bontoa, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dan Lingk. Mangalekana, Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Maros karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau;

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR MUHAMMAD alias ACO bin M. JUFRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum pada Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR MUHAMMAD alias ACO bin M. JUFRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan denda Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening masing-masing berisi 2 (dua) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kantung berbentuk jaring warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani Terdakwa NUR MUHAMMAD alias ACO bin M. JUFRI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Mrs, tanggal 1 April 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR MUHAMMAD alias ACO bin M. JUFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Ijin Edar";

Hal. 2 dari 8 hal. Puusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening masing-masing berisi 2 (dua) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kantung berbentuk jaring warna merah;

Dimusnahkan;

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 23 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 1 April 2019 Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Mrs yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NUR MUHAMMAD alias ACO bin M. JUFRI tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar";

Hal. 3 dari 8 hal. Puusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) sachet plastik bening masing-masing berisi 3 (tiga) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 3 (tiga) sachet plastik bening masing-masing berisi 2 (dua) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) butir obat berbentuk tablet warna putih;
 - 1 (satu) sachet plastik bening;
 - 1 (satu) buah kantung berbentuk jaring warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta Pid.Sus/2019/PN.Mrs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2019 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 3 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Maros di Camba pada tanggal 17 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 3 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Maros mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa telah menyimpan obat yang masuk daftar G berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Amir seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk 10 sachet yang setiap sachetnya berisi 3 (tiga) butir, dengan maksud untuk dijual kembali, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 5 dari 8 hal. Puusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan, tidak tepat dan tidak disertai dengan cukup pertimbangan yang memberatkan Terdakwa, dan tidak adil serta tidak sebanding bila dibanding sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 23 Mei 2019, yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Mrs, tanggal 1 April 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **CABANG KEJAKSAAN NEGERI MAROS** di **CAMBA** tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Puusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor 205/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 23 Mei 2019, yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Mrs, tanggal 1 April 2019 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Retno Murni Susanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 25 Agustus 2020

Ketua Mahkamah Agung

TTD

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n.PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP.19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Puusan Nomor 3184 K/Pid.Sus/2019